

## KUB BANK MALUKU TAK JELAS, DEWAN AKAN PANGGIL DIREKSI



Sumber Gambar : <https://asbanda.org/view/bank-malukumalut/>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku akan mengagendakan pemanggilan Direktur Utama Bank Maluku-Maluku Utara (Malut), Syahrinal Imbar, terkait proses Kelompok Usaha Bank (KUB) dan sejumlah persoalan yang terjadi pada bank tersebut. Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifuddin mengaku dalam waktu dekat pihaknya akan dilakukan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi III dengan Bank Maluku-Malut. “Dalam waktu dekat kita Komisi III akan rapat dengan Bank Maluku-Malut dan Pimpinan Bank Maluku-Malut harus menjelaskan kepada kami terkait dengan persoalan yang terjadi selama ini,” jelas Rovik Akbar Afifuddin kepada Siwalima di Baileo Rakyat Karang Panjang, Selasa (3/12).

Menurutnya, jika dalam waktu dekat rapat dilakukan, maka direksi dan komisaris wajib hadir untuk memberikan penjelasan termasuk terkait dengan persoalan kerja sama usaha bank yang harus dilaksanakan paling lambat Desember 2024 ini. “Kami tegaskan semua harus hadir kalau ada yang tidak hadir maka berarti memang ada yang tidak beres,” tegasnya. Rovik Akbar Afifuddin menjelaskan Bank Maluku-Malut adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dan Maluku Utara yang sudah cukup lama yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah.

### **Selesaikan KUB**

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Maluku meminta manajemen Bank Maluku-Malut agar segera menyelesaikan KUB guna memenuhi syarat yang sudah diatur. Kepala OJK Maluku, Andi Muhammad Yusuf kepada Siwalima melalui rilisnya, Selasa (3/10) menjelaskan, berdasarkan ketentuan Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, diatur bahwa bagi bank milik pemerintah daerah wajib memenuhi modal inti minimum paling sedikit Rp3 triliun, paling lambat tanggal 31 Desember

2024. Dikatakan, dalam Peraturan OJK tersebut diatur pula bahwa bagi bank yang tergabung dalam KUB memiliki ketentuan modal inti minimum sebesar Rp1 triliun. “BPD Maluku-Malut tengah melaksanakan strategi pemenuhan modal inti minimum tersebut melalui pembentukan KUB,” tulis Andi Muhammad Yusuf.

Menurutnya, sesuai laporan keuangan publikasi triwulan III 2024 modal inti BPD Maluku Malut sebesar Rp1,45 triliun, sehingga kerja sama KUB ini merupakan langkah strategis yang memungkinkan BPD Maluku Malut untuk memenuhi ketentuan POJK tersebut, sekaligus memperoleh banyak manfaat. Melalui kerja sama KUB ini, lanjut Andi Muhammad Yusuf, BPD Maluku-Malut akan memperoleh dukungan likuiditas dan permodalan dalam mendorong pertumbuhan bisnisnya, utamanya mendukung pengembangan potensi ekonomi Provinsi Maluku yang tumbuh cukup tinggi pada Triwulan III 2024 sebesar 6,23 persen yoy. Kerja sama KUB juga akan mempercepat transformasi digital, penguatan manajemen risiko, tata kelola, dan infrastruktur teknologi informasi termasuk akan mendukung pengembangan sumber daya manusia di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku-Malut melalui program pengembangan bersama dan transfer pengetahuan. “Proses kerja sama KUB ini sedang berjalan dan diharapkan selesai sebelum akhir Desember 2024, sehingga BPD Maluku-Malut dapat memenuhi ketentuan modal inti minimum dan terus meningkatkan pelayanan kepada nasabah dan masyarakat,” ujar Andi Muhammad Yusuf.

### **Akhir Desember**

Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) Bank Maluku-Malut, Syahrival Imbar memastikan, finalisasi KUB bersama dengan Bank Jawa Barat (Jabar) - Banten selesai akhir Desember 2024. “KUB dengan Bank Jabar-Banten (BJB) itu sudah jalan dan tinggal finalisasi. Semua aspek atau dokumen dari Bank Maluku-Malut sudah diserahkan ke BJB dan sementara diproses sebelum akhir tahun ini sudah finalisasi,” ujar Syahrival Imbar kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (3/12).

Syahrival Imbar mengakui, KUB dengan BJB ini juga dikawal oleh OJK, dimana seluruh dokumen telah dipenuhi oleh Bank Maluku-Malut sehingga tinggal menunggu penyeteroran modal dari BJB. Menurutnya, KUB sesuai Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2020 yang mengharuskan modal inti minimum pada Bank Maluku-Malut akhir Tahun 2024 berjumlah Rp3 triliun, namun dalam Peraturan OJK itu juga ada alternatifnya dalam hal tidak mencukupi Rp3 triliun maka bisa bersinergi dengan bank lainnya atau KUB. “Jadi KUB itu tidak harus Rp3 triliun. Saat ini kami punya modal Rp1,48 triliun, dan itu belum cukup dimana syarat KUB itu adalah minimal Rp1 triliun, karena BPD Maluku-Malut sudah diatas Rp1 triliun maka BPD Maluku-Malut akan melaksanakan KUB dengan BJB. Hal ini juga dialami oleh 11 bank daerah lain-nya,” katanya.

Syahrizal Imbar mengungkapkan, dengan bersinergi dengan BJB yang direncanakan akhir tahun ini sudah bisa finalisasi. “Jadi kita bersinergi dengan bank lain namanya BJB, sehingga tidak perlu lagi Rp3 triliun dengan mendapatkan suntikan Rp100 miliar dari BJB itu sudah dianggap kita merupakan KUB jadi tidak harus Rp3 triliun,” ujarnya. Dengan demikian, lanjutnya, Bank Maluku-Malut saat ini tumbuh sehat walaupun tanpa penambahan modal, dimana peningkatan kesehatan bank itu ada di peringkat kedua. “Artinya kita sehat baik sesuai penilaian OJK. Jadi kalau Rp3 triliun itu berarti harus ada penambahan setoran modal dari seluruh pemegang saham. Dan pemegang saham juga mungkin membutuhkan dana bagi pembangunan, sehingga tidak bisa setor modal untuk capai Rp3 triliun, dan ini dialami oleh 11 bank daerah lain,” ujarnya lagi. Jalan terbaik lanjutnya yaitu melalui KUB, dan di dalam aturan OJK itu juga ada jalan keluarnya, dan Bank Maluku Malut sudah memenuhi syarat KUB sehingga bersinergi dan menghasilkan keuntungan, baik dari sisi digitalisasi, sumber daya manusia dan liquiditas.

Dia menambahkan, KUB dengan BJB sudah jalan sejak Tahun 2023 lalu dan tinggal finalisasi. Semua aspek atau dokumen dari Bank Maluku-Malut sudah diserahkan ke BJB dan sementara diproses sebelum akhir tahun ini. “Sehingga dalam penilaian OJK kita sehat, karena kita bisa kerja sama dalam peningkatan liquiditas teknologi digital, kemudian *training* sumber daya manusia. KUB dengan BJB sejak Tahun 2023, dan rencana akhir tahun sudah finalisasi, prosesnya memang lama karena harus ada audit, harus ada penilaian dari konsultan dll. Dan semuanya sudah selesai dan sudah terpenuhi dan kami dikawal juga oleh OJK,” ujarnya.

Sementara terkait dengan adanya jajaran direksi yang diduga terlibat politik praktis, Syahrizal Imbar enggan berkomentar karena itu merupakan kewenangan aparat pengawas. “Saya *no comment*, karena itu butuh pendalaman oleh otoritas pilkada dalam hal ini Bawaslu. Karena saya pemilihan di Makassar. Saya minta maaf *no comment*,” katanya. Sedangkan menyangkut dorongan dewan agar Gubernur Maluku terpilih akan membenahi manajemen di Bank Maluku-Malut, menurut Syahrizal Imbar itu semua wewenang dari pemegang saham, dan otoritas dari pemenang saham. “Itu wewenang dan otoritas pemegang saham,” tutupnya.

## **Fokus Kinerja**

Direksi Bank Maluku-Malut diingatkan agar berkonsentrasi untuk membangun kinerja positif, menuju target modal inti Rp3 triliun yang telah disyaratkan OJK. Pasalnya, jika tidak memenuhi modal inti Rp3 triliun sesuai Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, bank kebanggaan warga Maluku itu bakal turun kasta menjadi Bank Perkreditan Rakyat.

Ekonom Unpatti, Erly Leiwakabessy menjelaskan berdasarkan aturan OJK, setiap bank wajib memiliki modal dasar Rp3 triliun. Aturan tersebut katanya, tidak dapat dikecualikan, artinya jika bank tidak dapat memenuhi syarat itu maka pasti ada konsekuensi. “Memang OJK

telah menetapkan aturan itu jadi kalau tidak mencapai maka bank tersebut akan turun menjadi bank perkreditan,” ujar Erly Leiwakabessy kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (2/12).

Kondisi Bank Maluku-Malut yang belum memiliki modal Inti Rp3 triliun ini, lanjut Erly Leiwakabessy, tidak boleh dipandang sebelah mata. Pasalnya, konsekuensinya Bank Maluku-Malut harus berubah status menjadi bank perkreditan bukan lagi bank pembangunan daerah. Direksi Bank Maluku-Malut tidak boleh memandang sepele persoalan ini, sebab waktu yang disediakan hingga akhir Tahun 2024 ini semakin dekat, sedangkan kerja sama dengan BJB belum direalisasikan. Erly Leiwakabessy menegaskan Direksi Bank Maluku-Malut harus bekerja keras untuk mencapai modal dasar itu apalagi direksi telah menda-patkan begitu banyak fasilitas maka harus dibayar dengan kinerja yang baik.

### **Diminta Copot**

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Maluku terpilih, Hendrik Lewerissa, diharapkan mengganti pejabat Bank Maluku-Malut yang tidak netral saat pilkada lalu. Kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Sabtu (30/11), Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun mengungkapkan, Gubernur Maluku yang baru kedepan harus melakukan perbaikan terhadap seluruh tata kelola pemerintahan dan juga BUMD penghasil. Salah satu yang harus diperbaiki pengelolaannya yakni manajemen Bank Maluku-Malut agar dapat lebih meningkatkan kinerja. “Memang urusan pergantian pejabat di Bank Maluku-Malut itu hak penuh Gubernur sebagai pemegang saham pengendali dan DPRD tidak punya kewenangan,” ungkap Benhur George Watubun.

DPRD kata Benhur George Watubun, tidak dapat melakukan intervensi terhadap seluruh kebijakan penempatan pejabat di BUMD sebab gubernur tentu memiliki pertimbangan siapa yang cocok menduduki jabatan. Pergantian pejabat Bank Maluku-Malut dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dihadiri seluruh kepala daerah sebagai pemegang saham. Namun, DPRD hanya meminta Gubernur terpilih nanti harus melakukan pergantian terhadap pejabat Bank Maluku-Malut yang terindikasi tidak netral di Pilkada 27 November lalu. Politisi PDIP Maluku ini berharap ada perubahan dalam manajemen Bank Maluku-Malut sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap bank milik pemerintah daerah tersebut.

Terpisah, sumber Siwalima di Bank Maluku-Malut menyebutkan, direksi dan komisaris serta sebagian besar pejabat bank pelat merah itu nyata-nyata menggalang dukungan untuk memilih Murad Ismail. “Mereka menduduki jabatan penting itu di saat Murad berkuasa. Karenanya, semua mereka bekerja untuk Murad,” kata sumber yang minta namanya tidak ditulis, Jumat (29/11) lalu.

## **KUB Tak Jelas**

Hingga akhir November, kerja sama yang direncanakan antara Bank Maluku-Malut dengan BJB masih menemui ketidakjelasan dalam progresnya. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat posisi Bank Maluku-Malut dalam KUB, seiring dengan kebutuhan penguatan modal dan efisiensi operasional. Namun, publik hingga kini belum menerima kejelasan terkait perkembangan kerja sama tersebut.

Menurut catatan Siwalima, semua proses telah dilakukan sejak pertengahan tahun, dengan beberapa tantangan administratif dan teknis yang harus diselesaikan sebelum akhir tahun ini. Batas waktu yang diberikan untuk penyelesaian kerja sama ini hanya sampai Desember 2024, membuat banyak pihak mempertanyakan kesiapan Bank Maluku Malut dalam memenuhi target tersebut.

Proses KUB ini adalah langkah yang harus dibuat oleh Bank Maluku Malut dalam rangka menyelamatkan bank dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang konsolidasi bank umum yang mengisyaratkan modal inti minimum Rp3 triliun rupiah. Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum mengatur ketentuan mengenai penggabungan, peleburan, dan akuisisi antar bank yang bertujuan untuk memperkuat struktur perbankan di Indonesia. Jika bank umum tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020, OJK dapat memberikan berbagai jenis sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang dapat dikenakan antara lain adalah pemberian teguran tertulis, denda administratif, atau bahkan pencabutan izin usaha bagi bank yang melanggar secara serius ketentuan dalam Peraturan OJK ini.

### **Sumber berita :**

- 1. Harian Siwalima, "KUB Bank Maluku tak Jelas, Dewan akan Panggil Direksi", 04 Desember 2024; dan*
- 2. Tribunmaluku, "Watubun: Jajaran PT. Bank Maluku-Malut Yang Tidak Netral Saat Pilkada Harus Diganti", 03 Desember 2024, dari artikel: <https://www.tribun-maluku.com/111959-2/12/03/>, Diakses 16 Desember 2024.*

### **Catatan:**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum mengatur bahwa Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah

melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung. Modal Inti adalah Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum Syariah. Bagi Bank milik pemerintah daerah wajib memenuhi Modal Inti minimum paling sedikit Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat tanggal 31 Desember 2024.

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Maluku pada Perseroan Terbatas Bank Maluku mengatur bahwa Perseroan Terbatas Bank Maluku yang selanjutnya disingkat PT. Bank Maluku adalah Bank Pembangunan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui pernyataan modal secara langsung berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan. Penambahan penyertaan modal pemerintah Provinsi pada PT. Bank Maluku dilakukan melalui pencantumannya pada anggaran pendapatan belanja Daerah setiap tahun. Tata cara pelaksanaan penambahan penyertaan modal pemerintah Provinsi pada PT. Bank Maluku dilakukan melalui pencantumannya pada bagian pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun.